



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

Ahmad Zaini Dahlan, bertempat tinggal di Sumber Walud RT018, RW 006, Tangsil Wetan, Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Nurul Jamal Habaib., S.H., 2. Fathor., S.H., Para Advokat yang berkantor di Jl. Imam Bonjol No.511, Kademangan Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2024, yang telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, tanggal 17 Mei 2024 dengan register Nomor : 50/REG 12/Pdt.G/SKH/05/2024/PN Bdw, tanggal sebagai Penggugat

Lawan

Sulas, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 001, RW 001, Pakisan, Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sebagai Tergugat I

Ahmad Hasan, bertempat tinggal di Dusun Gardu Salak RT 001, RW 001, Tangsil Wetan, Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sebagai Tergugat II;

Keduanya memberikan kuasa kepada 1. Arifin Habiyo., S.H., 2. Rakhmad Affandi Yulianto., S.H., berkantor di Jalan Mastrip, perumahan Kembang Permai, Blok L, No 2, Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2024, dan telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, tanggal 4 Juni 2024 dengan register Nomor : 60/REG 12/Pdt.G/SKH/06/2024/PN Bdw, sebagai Para Tergugat; Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 12/Pdt.G./2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar laporan hasil mediasi dari Mediator tanggal 6 Juni 2024, dengan disertai dengan kesepakatan damai yang dibuat oleh para pihak dalam proses mediasi, yang pada pokoknya menyatakan telah mencapai kesepakatan dan menyatakan melakukan pencabutan perkara Perdata Gugatan register Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bdw;

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu :

a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan :

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, Hal itu dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri ;

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa ;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan ;

c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang ;

Menimbang, bahwa selain itu klausul mengenai pencabutan gugatan terdapat pula pada Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik menyatakan “Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan, Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan”;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 12/Pdt.G./2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan damai tanggal 6 Juni 2024, yang dibuat dan disepakati oleh para pihak, pada klausul pasal 3 menyebutkan “ Bahwa karena apa yang dipermasalahkan oleh Pihak Pertama, Kedua, dan Ketiga sudah selesai, maka pihak pertama akan mencabut gugatan dengan nomor register : 12/Pdt.G.2024/PN Bdw”;

Menimbang, bahwa karena para pihak telah bersepakat dalam kesepakatan damai untuk mencabut gugatan, maka berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 RV jo Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik, pencabutan tersebut cukup beralasan dan terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Perdata gugatan tersebut telah dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat, dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bdw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencatatkan tentang pencabutan perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PN, dalam buku register perkara;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 12/Pdt.G./2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Subronto, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H., dan Randi Jastian Afandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, dan telah diunggah secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tri Dharma Putra, S.H.

Subronto, S.H., M.H

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti

Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Penggandaan gugatan	: Rp.	25.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp.	50.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp.	-
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
7. Materai Putusan	: Rp.	10.000,00
8. Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	265.000,00

- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)